



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA**  
**NOMOR : B-52/SK/PW.430/H.12.28/06/2025**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN**  
**PERTANIAN PAPUA NOMOR : B-23/SK/PW.430/H.12.28/01/2025 TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA TAHUN 2025**

**KEPALA PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA**

- Menimbang : a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan di BPSIP Papua terutama terhadap penyelenggara negara dan PNS maka perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, untuk meningkatkan pengawasan di BPSIP Papua, perlu membentuk Tim Pelaksana Sub Unit Pengelola Gratifikasi lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pelaksana Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembar Negara th 1999 No. 75. Tambahan Negara Nomor 3861);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah;

7. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah th. 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 389;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.040/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 97/Permentan/OT.140/7/2014, tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementrian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tgl 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TAHUN 2025**

**KESATU : Tim Pelaksana Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua yang selanjutnya disebut Sub Unit Pengelola Gratifikasi (UPG).**

**KEDUA : Nama-nama sebagaimana diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :**

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Eselon I dan / atau UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Unit Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;



3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian kepada UPG Kementerian Pertanian dengan tembusan ke Sub-UPG Eselon I setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari pegawai kementerian pertanian lingkup Unit Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
9. Membuat dan menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan/rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dan / atau penyeteroran gratifikasi lingkup Unit Kerja Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 23 Juni 2025

Kepala Balai,  
  
Dr. Aser Rouw, SP., M.Si  
NIP 197203161999031002

Tembusan:


1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, di Jakarta;
3. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, di Bogor;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran :Surat Keputusan Balai Penerapan  
Modernisasi Pertanian Papua  
Nomor : B- 52/SK/PW.430/H.12.28/06/2025  
Tanggal : 23 Juni 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (UPG)  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam UPG
1.	Dr Aser Rouw, SP., M.Si. NIP.197203161999031002	Ketua
2.	Muhammad Yasin, ST,MM NIP.197105061994031003	Sekretaris
3.	Ghalih Priyo Dominanto, S.Pt, MP NIP198001062009121002	Anggota
4.	Rita Sahara, SE NIP197201032006042022	Anggota

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 23 Juni 2025  
Kepala Balai,

  
Dr. Aser Rouw, SP., M.Si  
NIP 197203161999031002

